

Sutomo Abu Nashr, Lc

Menjadi Makmum Masbuk



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Menjadi Makmum Masbuq

Penulis : Sutomo Abu Nashr

73 hlm

JUDUL BUKU

Menjadi Makmum Masbuq

PENULIS

Sutomo Abu Nashr

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

1 Februari 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	7
A. Definisi Masbuk	12
1. Terlambat Takbiratul Ihram	13
a. Konsisten Mendapati Takbiratul Ihram.....	15
b. Batasan Tertinggal Takbiratul Ihram.....	17
2. Tak Sempat Menyempurnakan Al Fatihah ..	18
3. Sempat Mendapati Rukuk Imam	21
4. Tidak Mendapati Rukuk Imam	22
5. Ragu Mendapati Rukuk Imam	24
B. Tertinggal Raka'at	26
1. Berlari Agar Tidak Tertinggal	27
a. Sunnahnya Adalah Berjalan Tenang.....	28
b. Shalat Sebelum Shalat.....	28
c. Makruh Terburu-buru	30
d. Saat Terpaksa Memilih Yang Makruh	30
2. Dua Faktor Tertinggal Raka'at	32
a. Tidak Mendapati Rukuk Imam	32
b. Ragu Mendapati Rukuk Imam.....	33

3. Tertinggal Semua Rakaat	34
a. Tidak Mendapatkan Jama'ah	36
b. Mendapatkan Keutamaan Jama'ah	36
c. Persamaan Dua Pandangan	39
4. Tertinggal Sebagian Raka'at.....	40
a. Hanya berbeda pahala	40
C. Menyempurnakan Rakaat.....	42
1. Waktu Berdiri Untuk Melengkapi.....	42
a. Berdiri Sebelum Waktunya	43
b. Setelah Salam Kedua Imam.....	44
c. Setelah Salam Pertama	45
2. Terlanjur Berdiri Sebelum Imam Salam	45
a. Harus Kembali Duduk.....	47
b. Jika Tetap Berdiri.....	47
3. Masbuk Ikut Salam Imam Karena Lupa	48
4. Jika Tidak Sempat Duduk	49
5. Menjadi Imam Saat Menyempurnakan	50
a. Kasus Pertama.....	51
b. Kasus Kedua	52
D. Berbeda Dengan Imam.....	55
1. Rakaat Yang Dikerjakan	56
a. Raka'at Masbuk Bukan Rakaat Imam	56
b. Rakaat Masbuk Ikut Rakaat Imam.....	57
c. Argumentasi Dan Diskusi Syafi'iyah.....	57
d. Konsekuensi Pandangan Syafi'iyah	58
2. Cara Duduk.....	59
a. Pandangan Pertama	60
b. Pandangan Kedua	60
c. Pandangan Ketiga.....	60

3. Jika Imam Sujud Sahwi.....	61
a. Pandangan Pertama	61
b. Pandangan Kedua	62
4. Jika Imam Kelebihan Rakaat	62
E. Masbuk Dalam Kasus Khusus	64
1. Masbuk dalam Shalat Jum'at	64
2. Masbuk dalam Shalat Jenazah	67
3. Masbuk dalam Shalat Qashar	68
4. Masbuk dalam Shalat Ied.....	69
5. Masbuk dalam Shalat Gerhana	69
6. Masbuk dalam Shalat Istisqa	70
F. Penutup	71
Daftar Pustaka	72
Profil Penulis	73

Pengantar

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya. Memohon-mohon pertolongan pada-Nya. Meminta petunjuk-Nya. Mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Wa ba'du,

Shalat berjamaah adalah ritual kolektif kaum muslimin yang memiliki sejumlah keutamaan luar biasa. Tentu keutamaan-keutamaan itu berbeda-beda levelnya tergantung bagaimana bentuk pelaksanaannya antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Mereka yang benar-benar melaksanakan semua ketentuan-ketentuan

sunnahnya, tentu akan mendapatkan keutamaan yang paling sempurna. Demikianlah idealnya shalat kita. Semoga kita bisa mencapai tahap ideal ini.

Salah satu bentuk ideal itu adalah dengan mendatangi shalat berjamaah sebelum iqamah dikumandangkan. Artinya, yang datang itu akan menjadi makmum yang mendapati *takbiratul ihram* imam. Jika itu berhasil dilakukan secara istiqamah atau konsisten selama empat puluh hari berturut-turut tanpa jeda sekalipun, maka telah dijanjikan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* akan terbebas dari dua penyakit atau musibah besar; bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan.

Dan kalau mau lebih ideal lagi, sebaiknya kita tidak hanya datang sebelum iqamah dikumandangkan. Akan tetapi kita benar-benar melakukan *takbiratul ihram* tepat persis setelah *takbiratul ihramnya* imam tanpa keraguan sedikitpun. Jika kemudian ada jeda, maka dalam pandangan yang paling ideal ini, kita dianggap telah terlambat dari *takbiratul ihramnya* imam meski datang sebelum iqamah dikumandangkan. Inilah pandangan yang disahihkan oleh Imam An Nawawi dalam kitabnya *Al Majmu Syarah Al Muhaddzab*.

Memang ada sejumlah pandangan lain yang masih memberikan toleransi terhadap keterlambatan seperti itu, bahkan terhadap yang lebih terlambat lagi dari itu. Itu semua akan disebutkan secara lebih rinci dalam buku kecil ini. Namun tentu saja, menjaga diri dalam konsistensi pada yang paling ideal itu adalah lebih utama. Demikianlah idealnya. Minimal berhasil dalam empat puluh hari. Meski hal ini tentu

saja bukan hal yang mudah kecuali hanya dengan pertolongan dan karunia Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Dan dalam kehidupan kita sebagai muslim, tidak jarang atau bahkan justru sangat sering realitanya malah sebaliknya. Bisa jadi kita tidak jarang telat dari takbiratul ihramnya imam itu. Bahkan bukan saja dari takbiratul ihram, lebih dari itu malah telat dari rakaat pertama atau hingga rakaat terakhir. Akan tetapi selama masih bersama imam, minimal kita masih dianggap sebagai peserta shalat berjamaah. Meski tentu saja peserta yang telat. Dan kita selalu menghibur diri dengan ungkapan; *lebih baik telat daripada tidak sama sekali*.

Nah buku ini akan membahas terkait keterlambatan dalam shalat berjamaah itu. Keterlambatan dalam shalat berjamaah, baik dalam bentuk keterlambatan takbiratul ihram imam atau raka'at-raka'atnya, keduanya sama-sama oleh para ulama disebut sebagai *masbuk*. Tentu dengan konsekuensi yang berbeda-beda antara satu level keterlambatan dengan level lainnya.

Di dalam madzhab syafi'i khususnya, seorang makmum tetap berkewajiban membaca surat Al Fatihah. Sedangkan makmum yang *masbuq* maka para ulama dalam madzhab ini membaginya dalam beragam kondisi yang berbeda-beda. Di antara *masbuk* ada yang bisa mengejar Al Fatihah, ada yang ditoleransi untuk tidak perlu menyempurnakan Al Fatihah, dan bahkan ada yang ditoleransi untuk tidak membaca Al Fatihah sama sekali, meski mereka semua tetap dianggap telah mendapatkan satu raka'at penuh. Dan mereka tetap disebut sebagai

masbuk meski tidak tertinggal sama sekali satu raka'at pun.

Kalau yang dianggap tidak tertinggal sama sekali saja masih dinamai sebagai *masbuk*, maka yang benar-benar tertinggal, tentu lebih berhak disebut sebagai *masbuk*. Maka, *masbuk* dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah mereka yang tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Dan dalam rinciannya nanti, makmum *masbuk* ini tidak berada dalam satu level. Mereka berbeda-beda tergantung tingkat keterlambatannya. Demikian juga dengan konsekuensi masing-masing levelnya juga akan berbeda-beda.

Dan buku kecil ini akan lebih detail mengetengahkan definisi *masbuk* dari para ulama. Beserta dengan level-levelnya yang juga berbeda-beda sekaligus dengan beragam konsekuensinya itu. Bahkan buku ini juga membahas terkait mereka yang ragu termasuk dalam kategori *masbuk* yang mana.

Selain mengulas terkait *masbuk* dengan beragam kondisinya dalam shalat wajib atau sunnah pada umumnya, buku ini juga membahas kondisi *masbuk* dalam shalat-shalat khusus yang berbeda dengan shalat yang lain.

Di antara shalat-shalat yang berbeda itu adalah shalat jenazah, shalat ied, shalat gerhana bulan dan matahari, dan shalat minta hujan atau *istisqa*. Seperti yang sudah diketahui bahwa shalat-shalat ini semua memiliki tata cara yang berbeda dengan shalat yang sudah rutin kita tunaikan. Bahkan dalam shalat jum'at yang secara umum sama tata caranya dengan

shalat wajib lainnya, ternyata juga memiliki sedikit perbedaan dalam hukum masuknya.

Lalu bagaimana dengan hukum masuk yang mengangkat masuk lainnya menjadi imam ? Atau masuk yang tiba-tiba ditepuk sebagai isyarat ada yang mau menjadi makmumnya ? Atau masuk dalam kondisi safar yang bermakmum di masjid tertentu kepada imam yang muqim ? dan beragam kasus masuk yang lainnya ?

Buku kecil yang ada di hadapan pembaca yang budiman ini adalah panduan sederhana yang dengan mudah menuntun Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentu saja belum benar-benar memuaskan. Bahkan bisa jadi malah terdapat kekeliruan yang sangat layak untuk dikoreksi. Oleh karena itu, masukan dari pembaca yang budiman, benar-benar saya harapkan.

Akhirnya, walau bagaimanapun, semoga saja buku ini tetap menebarkan manfaatnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 27 Januari 2020

Sutomo Abu Nashr

A. Definisi Masbuk

Definisi populer terkait makmum masbuk adalah mereka yang tertinggal beberapa raka'at shalat atau semua raka'atnya. Dan memang sebagian ulama ada yang mendefinisikan demikian. Misalnya yang bisa kita baca dalam kitab-kitab para ulama madzhab Hanafi.

Akan tetapi sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab yang lainnya, khususnya dalam madzhab syafi'i, ternyata ketika mengungkapkan istilah masbuk, tidak selalu bisa kita pahami sebagai makmum yang tertinggal raka'atnya. Justru kalau dipahami demikian, maka akan menjadi pemahaman yang salah.

Sebagai contoh apa yang ditulis oleh imam An Nawawi berikut ini,

ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا
أن يعلم إدراكها

“Seorang masbuk hendaknya tidak menyibukkan diri dengan melakukan sunnah dalam shalat setelah dia bertakbiratul ihram. Akan tetapi cukup

*membaca surat Al Fatihah saja. Kecuali jika dia yakin mampu mengējarnya*¹

Masbuk dalam redaksi Al Minhajnya imam Nawawi di atas, akan keliru jika kita pahami sebagai tertinggal raka'at. Sebab ada kalimat beliau yang menyatakan, *kecuali jika dia yakin mampu mengējar Al Fatihah* yang tentu saja bukan hanya dipahami mampu mengējar Al Fatihah yang rukun tapi juga melaksanakan sunnah-sunnah seperti membaca doa iftitah dan ta'awudz misalnya. Padahal orang yang mampu melakukan itu semuanya sampai Al Fatihah tidaklah dianggap tertinggal raka'at. Tetapi imam Nawawi tetap menyebutnya dengan istilah masbuk.

Maka istilah masbuk kalau kita cermati dalam kitab-kitab madzhab syafi'i bisa mencakup mereka yang 'hanya' tertinggal takbiratul ihram saja. Dan memang ada beragam kondisi seorang makmum yang disebut sebagai masbuk dalam madzhab imam Syafi'i. Kondisi-kondisi itu antara lain :

1. Terlambat Takbiratul Ihram

Ini adalah definisi yang paling luas. Karena dengan definisi ini, maka yang terlambat dari bacaan atau gerakan shalat setelah takbiratul ihram, pasti masuk sebagai makmum masbuk.

Definisi ini seperti yang bisa dipahami dalam ungkapan imam Nawawi dalam kitab Minhaj at Thalibin di atas. Ketika menjelaskan syarah Imam Ar Ramli terhadap Al Minhaj ini, Imam Ar Rasyidi Al Maghribi sebagai penulis hasyiyahnya menjelaskan

¹. An Nawawi, Minhaj at Thalibin, hal. 42 vol. 1

bahwa masbuk yang dimaksud imam Nawawi adalah mereka yang telat dari takbiratul ihram. Beliau mengatakan,

الْمُرَادُ بِالْمَسْبُوقِ هُنَا مَنْ لَمْ يُدْرِكْ تَحْرِمَ الْإِمَامِ

“Yang dimaksud masbuk disini adalah makmum yang tidak mendapati takbiratul ihramnya imam”²

Definisi masbuk inilah yang juga dipegang oleh Al Qulyubi dalam Hasyiyahnya terhadap Kanz Ar Raghabin. Misalnya saat mendefinisikan *mufawiq* sebagai lawan *masbuk*, beliau mengatakan,

هُوَ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الرَّكْعَةِ
الأولى

“Muwafiq adalah makmum yang mendapati awal berdiri bersama imam meski bukan pada raka’at pertama”³

Beliau mengatakan demikian saat menjelaskan redaksi Al Mahalli berikut ini,

أَدْرَكَ مَحَلَّ الْفَاتِحَةِ دُونَ أَنْ يَقُولَ قَدَرِ الْفَاتِحَةِ

“Mendapati kesempatan membaca Al Fatihah tanpa membaca seukuran semua Al Fatihah”

Walaupun demikian, menurut Al Qulyubi, terkadang *Al Muwafiq* juga dipahami sebagai orang

². Ar Rasyidi, Hasyiyah Nihayatul Muhtaj, hal. 229, vol. 2

³. Al Qulyubi, Hasyiyah Al Qulyubi Wa ‘Umairah, hal. 287 vol.

yang memiliki kesempatan membaca Al Fatihah meski tak mendapati takbiratul ihram imam. Beliau mengatakan,

وَقَدْ يُطَلَّقُ الْمُوَافِقُ عَلَى مَنْ يُدْرِكُ زَمَنًا يَسَعُ قَدْرَ
الْفَاتِحَةِ لِلْمُعْتَدِلِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الْقِيَامِ

“Dan terkadang al Muwafiq juga diungkapkan untuk menyebut makmum yang mendapati kesempatan sepanjang durasi Al Fatihah bagi pembaca menengah (tak terlalu cepat/lambat) meski tak mendapati awal berdiri”⁴

a. Konsisten Mendapati Takbiratul Ihram

Salah satu sunnah yang penting untuk kita jaga adalah mendapati takbiratul ihramnya imam. Tentu saja ini bukan sunnah yang ringan. Sekali dua kali, sehari dua hari, atau seminggu dua minggu barangkali kita mampu untuk menjaganya. Akan tetapi jika lebih panjang dari itu, maka mulai banyak yang berguguran. Semoga kita bisa termasuk hamba-Nya yang istiqamah dalam menjaga keutamaan agung ini.

Imam An Nawawi mengatakan,

(فرع) يُسْتَحَبُّ الْمُحَافَظَةُ عَلَى إِدْرَاكِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مَعَ
الْإِمَامِ بِأَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ قَبْلَ وَقْتِ الْإِقَامَةِ

“(Sub tema) Disunnahkan untuk menjaga

⁴. Al Qulyubi, Hasyiyah Al Qulyubi Wa ‘Umairah, hal. 287 vol.

istiqamah dalam mendapati takbiratul ihramnya imam, dengan cara datang ke masjid sebelum dikumandangkannya iqamah

وَجَاءَ فِي فَضِيلَةٍ إِذْرَاكِهَا أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ عَنِ السَّلَفِ مِنْهَا
 هَذَا الْمَذْكُورُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَشْيَاءُ عَنْ غَيْرِهِ وَيُحْتَجُّ
 لَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوتَمَّ
 بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dan banyak sekali atsar yang bersumber dari para salaf terkait dengan keutamaan ini. Antara lain adalah apa yang sudah disebutkan dari Ibnu Masud tadi dan dari selain beliau. Keutamaan ini juga bisa diberikan hujjah dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘imam itu dijadikan untuk diikuti, jika dia bertakbir maka bertakbirlah’ HR Bukhari Muslim

وَمَنْ رَوَايَةَ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْفَاءَ
 عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ لِلتَّعْقِيبِ فَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الْأَمْرِ
 بِتَّعْقِيبِ تَكْبِيرَتِهِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ

“Hadits senada juga diriwayatkan oleh Anas dan Abu Hurairah. Letak dalalahnya adalah pada huruf fa yang menurut pakar bahasa Arab berfungsi sebagai ta’qib (penyusulan berikitanya dengan segera/langsung). Dan hadits tersebut memang secara tegas memerintahkan untuk segera

menyusuli takbiratul ihramnya imam”⁵

b. Batasan Tertinggal Takbiratul Ihram

Hanya saja -seperti yang pernah disinggung sebelumnya- memang para ulama berbeda pendapat terkait batasan minimal seseorang tertinggal takbiratul ihramnya imam. Dan yang menjadi pandangan otoritatif menurut imam An Nawawi adalah bahwa seseorang yang tidak langsung menyusuli takbiratul ihramnya imam meski dia mendapatinya, tetap dihukumi sebagai terlambat dari takbiratul ihramnya imam. Berikut pandangan imam An Nawawi dalam Al Majmu,

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا يُدْرِكُ بِهِ فَضِيلَةُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ
عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ (أَصْحُهَا) بِأَنْ يَحْضُرَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ
وَيَسْتَعِزَّ عَقِبَهَا بِعَقْدِ صَلَاتِهِ مِنْ غَيْرِ وَسُوسَةِ ظَاهِرَةٍ فَإِنْ
أَخَّرَ لَمْ يُدْرِكْهَا

“Para ulama syafi’iyyah berbeda pendapat terkait apa yang seharusnya didapati makmum agar dianggap mendapati keutamaan takbiratul ihram ke dalam lima pandangan. Pandangan paling sahih adalah bahwa makmum tersebut harus mendapati takbiratul ihramnya imam dan segera menyibukkan diri persis setelahnya dengan memulai shalat tanpa waswas yang nyata. Jika dia menundanya, maka dia tidak mendapati takbiratul

⁵. An Nawawi, Al Majmu, hal. 206 Vol. 4

ihramnya imam"⁶

Tentu saja empat pandangan lainnya akan membuat panjang pembahasan ini. Maka dalam rangka menghemat waktu dan tempat, saya cukupkan penyebutan pandangan paling otoritatif yang memang implementasinya paling sulit ini. Meski secara sekilas boleh saja disebutkan di antara pandangan lain itu misalnya; mendapati berdirinya imam, mendapati al Fatihahnya imam, dan lainnya yang itu semua masih bisa dianggap sebagai mendapati takbiratul ihramnya imam.

Tentu secara lahiriah, pandangan ini sama sekali susah untuk tidak disebut sebagai terlambat dari takbiratul ihramnya imam. Dan karena ini terkait keutamaan dan bukan halal haram, memilih pandangan otoritatif yang disebutkan Imam An Nawawi akan lebih membuat kita semangat untuk mendapatkan yang terbaik.

2. Tak Sempat Menyempurnakan Al Fatihah

Makmum yang masih sempat membaca Al Fatihah meski hanya beberapa ayat saja juga bisa disebut sebagai masbuk. Bahkan masbuk yang seperti ini disarankan agar tidak perlu menyibukkan diri dengan perkara-perkara sunnah. Di harus memprioritaskan Al Fatihah yang rukun itu. Kecuali jika memang yakin bahwa Al Fatihah tetap akan terkejar meski diawali dengan menyibukkan diri dengan yang sunnah

Al Imam An Nawawi mengatakan,

⁶. An Nawawi, Al Majmu', hal. 207 vol. 4

قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا حَضَرَ مَسْبُوقٌ فَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي الْقِرَاءَةِ
 وَخَافَ رُكُوعَهُ قَبْلَ فَرَغِهِ مِنَ الْفَاتِحَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا
 يَقُولَ دُعَاءَ الْإِفْتِيحِ وَالتَّعَوُّذِ بَلْ يُبَادِرُ إِلَى الْفَاتِحَةِ لِمَا
 ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ

“Para ulama syafi’iyyah kami mengatakan bahwa jika ada masbuk yang hadir berjamaah dan mendapati imam sedang membaca surat, dan ia khawatir imam akan segera rukuk sebelum ia selesai membaca Al Fatihah, maka sebaiknya dia segera langsung membaca Al Fatihah tanpa membaca iftitah dan ta’awudz terlebih dahulu mengingat alasan yang sebagaimana telah disebutkan oleh penulis

وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إِذَا قَالَ الدُّعَاءَ وَالتَّعَوُّذَ أَدْرَكَ
 تَمَامَ الْفَاتِحَةِ اسْتُحِبَّ الْإِثْيَانُ بِهِمَا

“Jika dia menduga kuat mampu mengejar Al Fatihah meski dengan tetap membaca iftitah dan ta’awudz, maka disunnahkan baginya untuk membaca keduanya”⁷

Jika tidak memprioritaskan Al Fatihah padahal dia tahu bahwa kondisi waktu sangat terbatas, sehingga imam malah *keburu* rukuk, maka dia wajib tetap untuk menyempurnakan al Fatihahnya. Dan besar

⁷. An Nawawi, Al Majmu, hal. 213, vol. 4

kemungkinan hal ini mengakibatkan dirinya tertinggal gerakan imam. Kewajiban menyempurnakan Al Fatihah ini dikarenakan dia telah melakukan kesalahan dalam bentuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang sunnah sementara seharusnya memprioritaskan yang wajib.

Padahal kalau dia mencukupkan diri dengan al Fatihah saja, dan walaupun tidak sempat menyempurnakan karena imam lebih dahulu selesai dan mau rukuk, maka masuk yang seperti ini tidak perlu menyempurnakan Al Fatihah. Karena dia telah melakukan hal yang benar yaitu memprioritaskan yang wajib yaitu Al Fatihah.

Simak penjelasan imam An Nawawi berikut ini,

(وَالثَّلَاثُ) وَهُوَ الْأَصْحَحُّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ
 وَصَحَّحَهُ الْقَفَالُ وَالْمُعْتَبِرُونَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا مِنْ
 دُعَاءِ الْإِفْتِيحِ وَالْتَّعْوُذِ رَكَعَ وَسَقَطَ عَنْهُ بَقِيَّةُ الْفَاتِحَةِ،

“Pandangan ketiga dan inilah yang paling sah, yaitu pendapat Syaikh Abu Zaid Al Marwazi dan disahihkan oleh Al Qaffal dan para ulama lainnya, adalah bahwa jika masuk ini tidak membaca apapun dari doa iftitah dan ta’awudz, maka dia tinggal langsung rukuk dan gugurlah baginya sisa al Fatihah yang belum sempat terbaca

وَإِنْ قَالَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنَ الْفَاتِحَةِ بِقَدْرِهِ
 لِتَقْصِيرِهِ بِالتَّشَاغُلِ

“Jika dia malah membaca iftitah dan ta’awudz itu, maka wajib baginya untuk membaca sebagian Al Fatihah seukuran iftitah dan ta’awudz yang terbaca tersebut, karena dia cenderung ceroboh menyibukkan diri dengan yang sunnah dalam waktu sangat terbatas itu”⁸

3. Sempat Mendapati Rukuk Imam

Definisi berikutnya atau mungkin lebih tepatnya ragam berikutnya dari makmum masuk adalah mereka yang masih sempat mendapati rukuk imam. Meski tidak ada kewajiban untuk menyempurnakan raka’at atau tidak dianggap tertinggal raka’at, akan tetapi dalam istilah para ulama, mereka tetap disebut sebagai masuk.

Mengutip dari Imam As Syafi’i sang pendiri madzhab, Imam An Nawawi menuliskan,

إِذَا أَدْرَكَ مَسْبُوقَ الْإِمَامِ رَاكِعًا

“Jika makmum masuk mendapati imam dalam kondisi rukuk”

Lalu apa konsekuensinya jika makmum masuk hanya mendapatkan rukuk imam tanpa sempat membaca Al Fatihah sama sekali ? Jawabannya adalah bahwa tidak ada konsekuensi apapun atasnya. Justru dia mendapatkan keringanan untuk tidak perlu membaca Al Fatihah sebab sudah ditanggung oleh imam.

Imam An Nawawi mengatakan,

⁸. An Nawawi, Al Majmu, hal. 213, vol. 4

قال الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ إِذَا أَدْرَكَ مَسْبُوقُ الْإِمَامِ رَاكِعًا
وَكَبَّرَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ فَإِنْ وَصَلَ الْمَأْمُومُ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ
الْمُجْزِيِّ وَهُوَ أَنْ تَبْلُغَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ
عَنْ حَدِّ الرُّكُوعِ الْمُجْزِيِّ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَحُسِبَتْ لَهُ

“Imam Syafi’i dan para ulama suafi’iyah mengatakan bahwa jika masbuk mendapati imam sudah dalam kondisi rukuk, dan dia kemudian takbiratul ihram dalam kondisi berdiri dan langsung ikut rukuk imam, maka jika dia benar-benar telah sampai pada batasan rukuk minimal yaitu ketemunya dua telapak tangan pada dua lututnya, dan pada saat yang sama imam juga masih belum bangun (dalam kondisi rukuk) dalam batasnya yang minimal, maka masbuk ini telah mendapati satu raka’at dan dihitung untuknya”⁹

4. Tidak Mendapati Rukuk Imam

Ini adalah batasan masbuk yang dianggap perlu untuk menambah lagi raka’at yang tertinggal. Karena rukuk inilah yang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dijadikan sebagai batas mendapatkan satu raka’at.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

⁹. An Nawawi, Al Majmu, hal. 215, vol. 4

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ

"Siapa yang mendapatkan rukuk (bersama imam) maka dia telah mendapatkan satu rakaat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itulah kemudian mayoritas ulama menyepakati bahwa seseorang yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan satu raka'at meskipun barangkali dia tidak sempat membaca Al Fatihah sama sekali. Karena memang Al Fatihah makmum masuk jenis *sempat mendapati rukuk imam* akan ditanggung oleh imam. Dan ini adalah bentuk dispensasi dari syariah kepada para makmum masuk.

Terkait makmum yang sama sekali tidak mendapati rukuknya imam, bisa kita simak penjelasan imam An Nawawi berikut ini,

إِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ بَعْدَ فَوَاتِ الْحَدِّ الْمُجْزِيِّ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَدْرَكَ

"Jika makmum masuk mendapati imam setelah terlewatnya batas minimal rukuk dikatakan sah, maka tidak ada perbedaan pandangan bahwa masuk ini tidak dianggap mendapati satu raka'at. Meski demikian dia tetap wajib mengikuti

imamnya dalam gerakan shalat yang ia dapati”¹⁰

5. Ragu Mendapati Rukuk Imam

Mayoritas ulama memang sepakat bahwa batasan seseorang masih dianggap mendapatkan satu raka'at adalah ketika dia bertakbiratul ihram kemudian rukuk dan imam juga masih dalam kondisi rukuk. Jika masbuk memulai rukuk persis tepat setelah imam juga memulai rukuk, tentu bukan hal yang bermasalah. Karena hal ini tidak memunculkan keraguan sedikit pun.

Yang bisa menimbulkan keraguan adalah kondisi yang sepertinya tampak bersamaan. Yaitu masbuk memulai rukuk dan imam meski sangat sebentar, masih berada dalam sisa rukuknya. Maka agar dihukumi mendapati rukuk imam, masbuk harus benar-benar mengetahui secara pasti bahwa dia mendapati rukuknya imam meski dalam batasnya yang minimal.

Maksudnya adalah dalam batasnya yang minimal sah, dan bersamaan dengan itu imam juga masih dalam kondisi minimal rukuk dalam batas minimal yang sah juga. Batas minimal sah adalah kondisi terdiam tenang (*thumakninah*) pada posisi sudah benar-benar rukuk dalam waktu sebentar sekitar membaca satu kali tasbih.

Kondisi demikian tentu bukan kondisi yang mudah diamati. Butuh ketelitian tersendiri hingga benar-benar yakin bahwa rukuk si masbuk masih dihukumi dalam satu waktu dengan rukuk imam.

¹⁰. An Nawawi, *Al Majmu'*, hal. 216, vol. 4

Lalu bagaimana jika makmum masbuk menjadi ragu apakah mendapatkan rukuknya imam atau tidak ? Maka simaklah jawaban Imam An Nawawi berikut ini dalam kitab Al Majmu,

وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمَّ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِدْرَاكِ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِالِاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ رُخْصَةً فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنٍ

“Inilah pandangan resmi madzhab syafi’l dan ini pula yang diputuskan oleh mayoritas ulama dalam dua jalur. Bahkan imam As Syafi’i sendiri juga sudah menuangkannya secara tekstual dalam Al Umm bahwa (masbuk ragu-ragu ini) tidak dianggap mendapati raka’at. Karena memang hukum asalnya adalah tidak mendapati. Juga karena memperhitungkan rukuk sebagai batasan mendapatkan raka’at adalah bentuk dispensasi dalam syariah, maka tidaklah disimpulkan memperoleh dispensasi itu kecuali dengan keyakinan”¹¹

□

¹¹. An Nawawi, Al Majmu, hal. 214, vol. 4

B. Tertinggal Raka'at

Di antara beragam jenis masbuk, tertinggal raka'at adalah jenis yang paling kentara dalam pembahasannya. Sebab, yang sama sekali tidak tertinggal raka'at, maka tidak ada konsekuensi untuk menyempurnakan setelah salamnya imam.

Dan yang paling populer terkait maksud dari masbuk adalah yang tertinggal raka'at ini. Oleh karena itulah dalam madzhab Hanafi misalnya, Al Hashkafi mendefinisikan masbuk sebagai,

والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها

*"masbuk adalah makmum yang tertinggal semua raka'at shalat atau sebagiannya"*¹² (terjemah berdasarkan penjelasan hasyiyah ibn 'Abdin)

Kalau kita bandingkan dengan penjelasan para ulama syafi'iyah seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan yang lalu, definisi ini hanyalah salah satu bentuk dari beragam bentuk masbuk yang ada. Dan memang inilah pembahasan dominan dalam tema masbuk. Yaitu tertinggal sebagian raka'at atau

¹². Radd al Mukhtar, Ibnu 'Abdin, hal. 596, Vol. 1

semua raka'at shalat.

Bagi yang mengetahui bahwa syarat dianggap mendapati satu raka'at adalah dengan mendapati rukuknya imam, maka dia barangkali akan segera bergegas untuk mengejar kondisi itu jika dia tahu bahwa iqamah ternyata sudah dikumandangkan. Sebab, bisa jadi dia merasa akan lebih nyaman jika tidak perlu menambah rak'at lagi setelah imam salam.

Maka apakah dia boleh berlari-lari mengejar kondisi seperti itu ? Lalu apa saja yang membuat seseorang dianggap telah benar-benar tertinggal raka'at ? Apakah ada perbedaannya antara tertinggal beberapa raka'at dengan tertinggal semua raka'at ? Bagian ini akan menjawab semua pertanyaan itu.

1. Berlari Agar Tidak Tertinggal

Melunasi hutang raka'at shalat karena tertinggal barangkali agak terasa sedikit sebagai beban bagi sebagian orang. Karena itulah kadang kita jumpai ada yang sampai berlari-lari menuju ruang shalat di dalam masjid atau mushala setelah mereka berwudhu atau sampai di pintu masjid.

Berlari-lari seperti ini sebenarnya tidaklah dilarang atau diharamkan. Hanya saja hal itu bertentangan dengan etika berjamaah yang diajarkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم

بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

“Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju shalat dan kalian harus tetap dalam kondisi tenang dan kalem, janganlah terburu-buru, apa yang kalian dapati shalatlah, apa yang terlewat sempurnakanlah” (HR Bukhari)

a. Sunnahnya Adalah Berjalan Tenang

Oleh karena itulah para ulama sepakat bahwa sunnahnya adalah datang menuju shalat dengan kondisi tenang dan penuh kekhusyu’an. Imam An Nawawi mengatakan,

قَالَ أَصْحَابُنَا السُّنَّةُ لِقَاصِدِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ سِوَاءٍ خَافَ فَوْتِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا
ام لا

“Para ulama syafi’iyah mengatakan bahwa sunnah bagi peserta jama’ah adalah mendatanginya dengan berjalan diam penuh ketenangan, baik ada kekhawatiran terlewat takbiratul ihram dan lainnya atau tidak khawatir sama sekali”¹³

b. Shalat Sebelum Shalat

Bahkan dalam hadits lain yang senada, dengan

¹³. An Nawawi, Al Majmu, hal. 206 vol. 4

redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan tambahan,

فإن أحذكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة

“Karena sungguh, kalau kalian sedang berjalan menuju shalat, maka itu (dihukumi) sama seperti dalam kondisi shalat” (HR. Muslim)

Karena dianggap sama seperti dalam kondisi shalat, maka tentu saja kita harus beradab persis seperti ketika kita sedang menghadap Allah saat shalat. Dengan tidak terburu-buru berlari atau bahkan melakukan aktifitas-aktifitas yang merusak ketenangan dan kekhusyu’an. Bolehlah kita sebut bentuk kekhusyu’an semacam ini sebagai ‘shalat’ sebelum shalat.

Imam An Nawawi menuturkan satu etika berjalan menuju masjid dengan indah. Beliau mengatakan,

وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يَعْثَبَ فِي مَشْيِهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَكَلَّمُ
بِمُسْتَهْجَنٍ وَلَا يَتَعَاطَى مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

“Sunnahnya adalah tidak melakukan tindakan sia-sia saat berjalan menuju shalat, tidak berbicara dengan ucapan buruk atau tidak sopan, dan tidak melakukan hal yang dimakruhkan saat shalat”¹⁴

Perhatikanlah, bahkan hal yang dalam shalat tidak diharamkan, “sekedar” dimakruhkan saja tetap sebaiknya tidak dilakukan. Tentu saja secara hukum

¹⁴. An Nawawi, Al Majmu, hal. 206 vol. 4

fiqih hal itu sama sekali tidak merusak shalat. Karena shalatnya sendiri belum lagi benar-benar ditunaikan. Akan tetapi kalau adab yang luar biasa ini mampu kita amalkan, padahal kita masih di luar shalat, maka bagaimana kiranya kalau kita benar-benar sudah dalam kekhusyu'an shalat. Khusyu' bukan saja kita upayakan pada saat shalat. Bahkan sebelum shalatpun, kekhusyu'an sudah perlu kita upayakan untuk dihadirkan.

c. Makruh Terburu-buru

Mengingat pentingnya kekhusyu'an di dalam shalat dan berjalan menuju adalah persiapan terdekat menjelang shalat, maka para ulama sepakat bahwa makruh hukumnya ketergesaan atau terburu-buru berlari menuju shalat. Walaupun ada kekhawatiran akan tertinggal.

Bahkan, meskipun di dalam madzhab syafi'i ada yang *membolehkan* bercepat-cepat karena kekhawatiran akan terlewat takbiratul ihram atau raka'at, imam An Nawawi tetap menghukuminya sebagai makruh. Bahkan beliau memberikan penilaian terhadap pandangan *boleh* tersebut sebagai;

وَهُوَ ضَعِيفٌ جَدًّا مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ

“Pandangan sangat lemah yang sangat bertolak belakang dengan sunnah yang sahih”¹⁵

d. Saat Terpaksa Memilih Yang Makruh

¹⁵. An Nawawi, Al Majmu', hal. 206 vol. 4

Meskipun lemah, pandangan salah satu ulama Syafi'iyah yaitu Abu Ishak Al Marwazi ini sebenarnya bisa kita maklumi kalau kita ikuti logikanya. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa jadi bermanfaat bagi kita untuk diamankan.

Pertama, beliau tidak menghasilkan kesimpulan itu hanya berdasarkan ijtihad akal semata. Ada riwayat dari salaf yang dijadikan pijakannya. Riwayat itu adalah tindakan Abdullah ibn Mas'ud yang bergegas untuk melaksanakan shalat dan memerintahkan untuk bersegera agar mendapatkan takbiratul ihram. Meski pemahaman terhadap riwayat ini bisa saja diperdebatkan, minimal beliau memiliki sandaran yang bisa kita maklumi.

Kedua, bergegas atau bercepat-cepat untuk mengejar shalat berjama'ah bisa saja menjadi pilihan jika dikhawatirkan akan telat berjama'ah sama sekali. Sebab saat tidak berjamaah sama sekali maka itu adalah satu bentuk *mafsadah*. Meski melaksanakan kemakruhan terburu-buru menuju shalat juga merupakan bentuk *mafsadah* yang lain.

Maka saat beradu dua *mafsadah* ini, tentu kita dituntut untuk terampil memilih *mafsadah* yang terkecil. Dan mengingat pahala berjamaah yang demikian besar, bahkan sampai dalam madzhab syafi'i pun ada yang mengatakan wajib, kita bisa menyimpulkan bahwa *mafsadah* terburu-buru menuju shalatlah yang masih mungkin bisa kita tanggung.

Tentu saja, saat kita terburu-buru menuju shalat berjamaah ini tetap dengan satu upaya menjaga

ketenangan dan kekhusyu'an. Agar kita benar-benar menikmati apa yang tadi penulis sebut sebagai *"shalat" sebelum shalat*.

2. Dua Faktor Tertinggal Raka'at

Kalau kita perhatikan beragam jenis masbuk yang ada pada bagian pertama, maka lima jenis itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah makmum masbuk yang tidak perlu menambah kekurangan raka'at setelah salamnya imam, dan kelompok kedua adalah yang harus menyempurnakan raka'at yang kurang setelah salamnya imam.

Kelompok pertama adalah mereka yang hanya tertinggal takbiratul ihramnya imam, atau malah hanya sempat membaca beberapa ayat saja dari surat Al Fatihah, dan yang ketiga adalah mereka yang meski tidak membaca Al Fatihah sama sekali, tetapi benar-benar mendapati imam masih dalam kondisi rukuk. Itu adalah tiga jenis makmum masbuk yang dihukumi masih mendapatkan satu satu raka'at.

Dari lima jenis masbuk yang ada, dua selain tiga tadi adalah yang berkonsekuensi menambah lagi raka'at yang kurang. Mereka adalah yang sama sekali tidak mendapati rukuknya imam dan yang kedua mereka yang ragu apakah mendapati rukuk imam atau tidak. Dan mereka yang ragu ini dihukumi sama saja seperti tidak mendapati sama sekali. Karena hukum asalnya adalah tidak mendapati, sampai dia benar-benar yakin terbukti mendapati rukuknya imam.

a. Tidak Mendapati Rukuk Imam

Berdasarkan hadits sahih riwayat Abu Hurairah seperti yang sudah disebutkan, para ulama sepakat bahwa kalau tidak mendapati rukuk imam, maka masbuk telah benar-benar tertinggal raka'at tersebut dan harus melengkapinya nanto pasca salamnya imam.

Ini adalah sebuah kesepakatan ulama yang tidak ada perbedaan tentang hal ini. Setidaknya itulah yang bisa kita pahami dari apa yang disampaikan oleh imam An Nawawi berikut ini,

فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ

"Maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa masbuk ini tidak mendapati satu raka'at"¹⁶

b. Ragu Mendapati Rukuk Imam

Barangkali karena lari-lari untuk menghindari dari keterlambatan, seorang masbuk pas takbiratul ihram dan baru saja membungkuk rukuk tapi pada saat itu juga mendengar imam membaca *tasmi'* yang menandakan imam sudah selesai dengan rukuknya. Nah dalam kondisi seperti inilah makmum masbuk yang masih belum fokus karena berlari itu tadi tentu menjadi ragu, apakah sempat mendapati rukuknya imam atau tidak ?

Karena memang dia tidak benar-benar tahu apakah mendapati atau tidak, dan meski dia sempat rukuk, tetap saja dia dihukumi telah terlambat dan tidak mendapatkan satu raka'at. Karena ragu itu

¹⁶. An Nawawi, Al Majmu, hal. 216, vol. 4

artinya sama saja dengan tidak mendapati.

Imam An Nawawi mengatakan,

لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرُّكْعَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِدْرَاكِ وَلِأَنَّ
 الْحُكْمَ بِالْإِعْتِدَادِ بِالرُّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ رُخْصَةً فَلَا
 يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنٍ

“(masbuk ragu ini) tidak dianggap mendapati raka’at. Karena memang hukum asalnya adalah tidak mendapati. Juga karena memperhitungkan rukuk sebagai batasan mendapatkan raka’at adalah bentuk dispensasi dalam syariah, maka tidaklah disimpulkan memperoleh dispensasi itu kecuali dengan keyakinan”¹⁷

3. Tertinggal Semua Rakaat

Kecuali beberapa ulama dalam madzhab Hanafi, mayoritas ulama telah hampir sepakat bahwa seseorang yang benar-benar berhasil mendapati imam dalam kondisi rukuk meski dalam batasnya yang minimal, maka dia telah mendapatkan satu raka’at. Sebaliknya, jika sama sekali tidak mendapatkan rukuknya imam, maka dihukumi tidak mendapatkan satu raka’at.

Dengan demikian jika ada makmum masbuk yang datang pada i’tidal raka’at terakhir imam, bisa dipastikan bahwa dia telah tertinggal semua raka’at. Konsekuensinya adalah dia harus melakukan semua

¹⁷. An Nawawi, Al Majmu, hal. 215, vol. 4

raka'at itu tadi setelah imam salam.

Yang menjadi perdebatan dalam kondisi ini adalah tentang status jamaahnya. Sebagian ulama ada yang berpandangan bahwa dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Sedangkan sebagian ulama yang lain ada yang justru menetapkan bahwa walau bagaimanapun dia sudah masuk sebagai peserta jamaah shalat sehingga berhak mendapatkan pahala jamaahnya. Meski tentu saja dengan kuantitas yang berbeda dengan mereka yang berjamaah sejak awal.

Imam An Nawawi mengatakan,

الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثَةُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ رُكْعَةً كَانَ
مُدْرِكًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِلَا خِلَافٍ

“Masalah ketiga; jika makmum masbuk mendapati bersama imam satu raka’at, maka dia mendapatkan keutamaan berjamaah, tanpa ada perbedaan dalam hal ini.

وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رُكْعَةً بَلْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ بِحَيْثُ لَا
يُحْسَبُ لَهُ رُكْعَةٌ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا

“Sedangkan jika tidak mendapati satu raka’at pun, tapi hanya mendapati imam sebelum salam, dimana yang demikian tak dianggap mendapatkan satu raka’at, maka ada dua pandangan dalam ulama kami”¹⁸

¹⁸. An Nawawi, Syarah Sahih Muslim, hal. 106, vol. 5

Apa kira-kira dua pandangan itu dan bagaimana argumentasi dari masing-masing pandangan tersebut. Kita simak penjelasan berikut ini.

a. Tidak Mendapatkan Jama'ah

Pandangan pertama adalah yang menyatakan bahwa masbuk yang sama sekali tidak mendapatkan rukuk terakhir imam, maka dia dianggap tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Logikanya adalah karena ada sabda nabi yang mensyaratkan harus mendapatkan satu raka'at agar mendapatkan shalat.

Imam An Nawawi mengatakan,

أَحَدُهُمَا لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجَمَاعَةِ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

“Salah pendapat itu adalah bahwa masbuk ini tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Berdasarkan pemahaman terhadap hadits; siapa yang mendapatkan satu raka'at dalam shalat bersama imam, sungguh dia telah mendapati shalat tersebut”

b. Mendapatkan Keutamaan Jama'ah

Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih populer di dalam madzhab syafi'i. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Ishaq As Syairazi dalam Al Muhadzab dan disetujui oleh Imam An Nawawi dalam Syarah Al Muhadzab.

Sebelum kita ke Syarah Al Muhadzab, sejenak kita beralih ke karya Imam An Nawawi yang lain yaitu Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan,

وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْهُ

“Pendapat kedua, dan inilah yang sahih dan diamini oleh mayoritas ulama Syafi’iyyah, bahwa masbuk ini mendapatkan keutamaan berjamaah, karena dia telah mendapati bagian dari shalat.

وَيُجَابُ عَنْ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ بِمَا سَبَقَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

“Dan untuk menjawab hadits tadi, kita bawakan hadits nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘siapa yang mendapatinsatu rakaat dari shalat shubuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan shalat shubuh, dan siapa yang mendapati satu raka’at shalat ashar sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan shalat ashar.

هَذَا دَلِيلٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ أَوْ الْعَصْرِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ سَلَامِهِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بَلْ

يُتِمُّهَا وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْعَصْرِ

“Ini adalah dalil yang lugas bahwa siapa yang shalat satu raka’at shalat shubuh atau ashar kemudian keluar waktunya sebelum salam, maka tidaklah batal shalatnya. Tapi dia lanjutkan shalat tersebut dan itu sah. Dan ini telah menjadi kesepakatan di masa ini”¹⁹

Kalau dalam syarah sahih Muslim ini imam An Nawawi mengetengahkan beberapa hadits untuk menguatkan pandangannya, maka dalam Syarah Al Muhadzab, beliau sedikit lebih berargumen dengan pemahaman dan logika.

Dalam pandangan beliau, kalau tidak dianggap mendapatkan keutamaan berjamaah, mengapa shalatnya tetap dikatakan sah ? seharusnya kalau memang tidak mendapatkan keutamaan itu, katakana saja shalatnya tidak sah.

Selain itu anggapan bahwa masbuk ini tidak mendapati kadar yang membuat shalatnya dianggap berjamaah adalah anggapan yang keliru, sebab takbiratul ihramnya tetap dianggap sah dan sudah terhitung pahala untuknya.

Kurang lebih demikianlah argumentasi imam An Nawawi dalam Al Majmu, sebagaimana bisa kita pahami dalam kutipan berikut,

لَآنَّهُ لَا خِلَافَ بَانَ صَلَاتُهُ تَنْعَقِدُ وَلَوْ لَمْ تَحْضُلْ لَهُ

¹⁹. An Nawawi, Syarah Sahih Muslim, hal. 106, vol. 5

الْجَمَاعَةُ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَعَقَّدَ (فَإِنْ قِيلَ) لَمْ يُدْرِكْ
 قَدْرًا يُحْسَبُ لَهُ (قُلْنَا) هَذَا غَلَطٌ بَلْ تَكْبِيرَةٌ الْإِحْرَامِ
 أَذْرَكَهَا مَعَهُ وَهِيَ مُحْسُوبَةٌ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ²⁰

c. Persamaan Dua Pandangan

Penulis hampir saja hendak berkesimpulan bahwa perbedaan dua pandangan di atas hanyalah *khilaf lafdzi* (perbedaan non substansial) saja. Hal itu dikarenakan baik pandangan pertama maupun kedua benar-benar menyepakati bahwa makmum ini tetap akan mendapatkan pahalanya.

Akan tetapi meski pahala itu memang hak perogratif Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala berjamaah dan tidak mendapatkan pahala berjamaah tetap saja dua hal yang berbeda. Dan perdebatan seputar pahala sebenarnya juga tidak akan benar-benar tuntas karena itu bukanlah urusan para hamba. Disinilah letak persamaan yang mengesankan seakan perbedaan dua pandangan tersebut sama sekali tidak substansial itu. Karena semua sepakat sama-sama berpahala.

Hanya saja pandangan yang mengatakan bahwa masuk jenis ini tetap mendapatkan pahala jamaah ternyata juga membolehkan masuk tersebut untuk menunggu orang lain dalam rangka membentuk jamaah baru jika memang bisa dipastikan yang ditunggu itu benar-benar ada.

Kalau yang mengatakan bahwa masuk ini

²⁰. An Nawawi, Al Majmu', hal 219 vol. 4

mendapatkan pahala berjamaah saja membolehkan untuk menunggu orang lain, maka pandangan yang mengatakan bahwa dia *tidak* mendapatkan pahala berjamaah tentu lebih membolehkan lagi. Karena dengan adanya orang lain yang bisa diajak berjamaah, pahala berjamaah benar-benar 'bisa' diraih tanpa perdebatan dan keraguan.

4. Tertinggal Sebagian Raka'at

Kalau yang terlewatkan oleh makmum masbuk hanya beberapa raka'at saja dan tidak semuanya, maka ini tidak menyisakan perdebatan apapun. Semua sepakat bahwa makmum masbuk jenis ini masih bisa mendapatkan keutamaan shalat berjamaah.

a. Hanya berbeda pahala

Dan disinilah letak pembahasannya. Kita sudah tidak berdiskusi lagi terkait perolehan pahala berjamaah. Sebab itu semua sudah selesai disepakati oleh para ulama. Yang menjadi fokus pembahasan berikutnya adalah pada perolehan pahala itu sendiri. Secara logika, kita tentu saja menerima jika mereka yang datangnya lebih awal, niscaya mendapatkan pahala yang lebih dari mereka yang datang kemudian.

Bahkan dalam pandangan para ulama syafi'iyah, mereka menyatakan bahwa yang sama sekali tidak mendapati rukuk terakhir imam, tetap mendapatkan pahala berjamaah. Terlepas berapa dan bagaimanapun pahala itu, tugas kita memang sebenarnya bukan melakukan kalkulasi atas pahala-pahala kita. Karena belum tentu juga kalkulasi kita

akan akurat. Bahkan bisa jadi lebih banyak tidak akuratnya.

Oleh karena itulah cukup kita sadari bahwa datang lebih awal, maka pahala akan lebih banyak. Perhatikan penuturan imam An Nawawi berikut ini,

وَتَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةٌ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ
أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ

“makmum masbuk tersebut tetap mendapatkan pahala berjamaah. Akan tetapi pahalanya dibawah mereka yang mendapati raka’at sejak pertama kali. Inilah pandangan atau madzhab yang sah”²¹

□

²¹. An Nawawi, Al Majmu, hal. 219, vol. 4

C. Menyempurnakan Rakaat

Bagian ini adalah tentang bagaimana seorang masbuk yang tertinggal raka'at menyempurnakan yang kurang itu. Apakah boleh langsung berdiri pada saat imam salam ? atau harus menunggu selesai salam ? atau malah harus menunggu salam kedua ?

Lalu bagaimana jika kondisinya justru sama sekali tidak sempat ikut duduk tasyahud akhir imam ? Baru saja takbiratul ihram dan hendak duduk ternyata imam salam ?

Begitu juga terkait dengan proses melengkapinya rakaat yang kurang yang tak jarang di datangi oleh orang lain yang ingin bermakmum kepadanya. Bagaimana menyikapinya ? Simaklah jawaban para ulama berikut ini.

1. Waktu Berdiri Untuk Melengkapinya

Banyak di antara makmum masbuk yang terlalu terburu-buru saat hendak menyempurnakan rakaatnya yang kurang. Imam belum benar-benar selesai dari salamnya yang pertama, dia sudah langsung saja berdiri tanpa peduli. Lalu bagaimana status shalat masbuk yang demikian ?

a. Berdiri Sebelum Waktunya

Imam An Nawawi mengatakan,

وَلَوْ قَامَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّلَامِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قَوْلِهِ
عَلَيْكُمْ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَامَ قَبْلَ شُرُوعِهِ

“Jika masuk ini berdiri setelah imam mulai salam tapi belum selesai sampai ucapan ‘alaikum, maka hukumnya seperti ketika dia berdiri saat imam sama sekali belum memulai salam”²²

Padahal berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal sebelum imam salam itu membatalkan shalat makmum masuk itu sendiri. Perhatikan penuturan imam An Nawawi yang ini,

فَإِنْ قَامَ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

“Jika makmum masuk ini berdiri saat imam sama sekali belum memulai kedua salamnya, maka batal lah shalat masuk tersebut”²³

Oleh karena itulah makmum masuk perlu mengetahui kapan sebaiknya dia berdiri untuk melengkapi raka’at yang kurang itu. Ada dua waktu yang boleh dipilih oleh makmum masuk untuk berdiri melengkapi. Sunnahnya adalah setelah imam selesai dari salam kedua. Tapi jika dia melakukannya setelah selesainya salam pertama, maka hal itu diperbolehkan.

²². An Nawawi, Al Majmu, hal. 483 vol. 3

²³. An Nawawi, Al Majmu, hal. 483 vol. 3

b. Setelah Salam Kedua Imam

Ini adalah waktu yang paling utama. Imam An Nawawi mengatakan,

اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَقُومَ
لِيَأْتِيَ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ فَرَاعِ الْإِمَامِ مِنَ التَّسْلِيمَتَيْنِ

“Para ulama syafi’iyah menyepakati bahwa disunnahkan bagi masbuk untuk tidak berdiri menyempurnakan raka’atnya yang kurang kecuali setelah selesainya imam dari dua salam”²⁴

Jauh sebelum para ulama Syafi’iyah mengatakan demikian, imam As Syafi’i sebagai pendiri madzhab sudah mendahuluinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al Buwaithi dalam mukhtasharnya. Imam Syafi’i mengatakan,

ومن سبقه الامام بشئ من الصَّلَاةِ فَلَا يَقُومُ لِقَضَاءِ مَا
عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ فَرَاعِ الْإِمَامِ مِنَ التَّسْلِيمَتَيْنِ

“Seorang makmum masbuk beberapa raka’at dalam shalatnya, hendaknya tidak berdiri untuk menyempurnakan apa yang kurang itu kecuali setelah selesainya imam dari dua salam”

Hanya saja yang perlu diperhatikan juga oleh makmum masbuk adalah jangan sampai karena menunggu imam salam, makmum tersebut malah menikmati duduk lebih lama padahal imam sudah

²⁴. An Nawawi, Al Majmu, hal. 483 vol. 3

sejak tadi selesai dengan dua salamnya. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka bisa membatalkan shalat makmum itu sendiri. Karena dia tidak beraktifitas apapun dengan aktifitas yang merupakan ritual shalat.

c. Setelah Salam Pertama

Barangkali ada makmum masbuk yang ingin segera selesai dari shalatnya, dan ingin segera melunasi hutang-hutang raka'atnya, maka boleh saja dia melakukan segera. Yang terpenting dan harus diperhatikan adalah jangan sampai terburu-buru sebelum imam sama sekali melakukan salam.

Kalau tidak mau menunggu sampai selesainya salam kedua, boleh saja dia berdiri setelah selesainya salam pertama imam tanpa harus menunggu salam kedua imam. Karena yang menjadi rukun hanyalah salam pertama saja.

Imam An Nawawi mengatakan,

فان قام بعد فراغه من قوله السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فِي الْأُولَى
جَازِلًا لَّأَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ

“Jika makmum masbuk berdiri setelah imam selesai dari ucapan Assalamu ‘alaikum yang pertama, maka hal itu diperbolehkan. Karena imam telah keluar dari shalat”²⁵

2. Terlanjur Berdiri Sebelum Imam Salam

Seorang makmum kadang tidak dalam kondisi

²⁵. An Nawawi, Al Majmu, hal. 483 vol. 3

fokus saat melaksanakan shalatnya. Pada saat demikian, bisa jadi kalau dia menjadi masbuk dan dalam pikirannya ingin segera menuntaskan shalatnya, maka dia segera berdiri untuk melengkapi saat ada tanda-tanda tertentu bahwa imam sudah salam.

Namun karena sedang tidak fokus, ternyata apa yang diduga sebagai tanda tadi bukanlah benar-benar sebagai tanda. Dugaannya salah. Maka jika ternyata dugaannya salah itu, apa yang harus dia lakukan ? Simak penjelasan imam An Nawawi berikut ini,

وَلَوْ ظَنَّ الْمَسْبُوقُ أَنَّ الْإِمَامَ سَلَّمَ بِأَنْ سَمِعَ صَوْتًا ظَنَّهُ
سَلَامَهُ فَقَامَ لِتَدَارِكِ مَا عَلَيْهِ

“Jika makmum masbuk menduga bahwa imam telah mengucapkan salam, karena masbuk ini mendengar suara yang diduga sebagai salam imam, kemudian dia berdiri untuk melengkapi apa yang kurang,

فَسَلَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ قَائِمٌ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ
يَلْزَمُهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْقُعُودِ ثُمَّ يَقُومَ مِنْهُ فِيهِ وَجْهَانِ
أَصْحُهُمَا الثَّانِي

“Dalam kondisi berdiri itu, ternyata imam baru salam. Maka apakah dia (1) boleh melanjutkan untuk berdiri atau (2) dia harus kembali duduk baru kemudian berdiri lagi ? Ada dua pandangan dalam

hal ini. Dan yang paling sahih adalah pandangan kedua”²⁶

a. Harus Kembali Duduk

Ternyata dalam pandangan yang paling sahih, yaitu pandangan kedua, makmum masbuk tersebut harus kembali duduk lagi meski cuma sebentar dalam rangka menghapus kesalahan dugaan itu tadi. Dan setelah itu dia baru berdiri lagi untuk melengkapi raka'atnya.

Akan tetapi pandangan pertama, meskipun tidak lebih sahih, masih ada kemungkinan untuk diadopsi sebagai landasan amal. Minimal walaupun diamalkan, maka harus diketahui konsekuensinya. Yaitu meski sudah berdiri dan mungkin sudah mendapatkan beberapa ayat Al Fatihah, tapi jika ternyata dia tahu bahwa imam baru saja salam pada saat dia sudah dalam kondisi berdiri itu, maka dia tidak boleh melanjutkan Al Fatihahnya. Tapi harus mengulangi lagi sejak awal.

b. Jika Tetap Berdiri

Yang harus dilakukan adalah mengulangi lagi Al Fatihah itu setelah salamnya imam. Meski dia tidak harus duduk lagi sebagaimana pandangan kedua yang lebih sahih itu. Imam An Nawawi mengatakan,

فَإِنْ جَوَّزْنَا الْمُضِيَّ وَجَبَ إِعَادَةُ الْقِرَاءَةِ

“Jika kita bolehkan makmum masbuk ini untuk tetap melanjutkan berdiri, maka dia wajib

²⁶. An Nawawi, Al Majmu', hal. 144, vol. 4

mengulangi bacaan Al Fatihahnya”²⁷

3. Masbuk Ikut Salam Imam Karena Lupa

Seorang makmum masbuk yang tertinggal raka’at seharusnya tidak ikut salam bersama imam. Karena dia masih memiliki ‘hutang’ yang harus dia lunasi. Namun karena faktor tertentu seseorang bisa saja lupa. Termasuk lupa bahwa dirinya adalah makmum masbuk.

Jika ada makmum masbuk yang ternyata terlanjur ikut salam imam karena lupa, dan kemudian dia langsung ingat segera pada saat itu juga, maka shalatnya tidaklah batal. Yang perlu dia lakukan kemudian hanyalah berdiri untuk melunasi hutang rakaat tadi dengan tambahan konsekuensi berupa sujud sahwi karena lupa ikut salam tersebut. Namun jika dia baru ingat setelah jeda yang lama, maka dia perlu untuk mengulangi shalatnya lagi.

Imam An Nawawi mengatakan,

وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَلَّمَ الْمَسْبُوقُ سَهْوًا ثُمَّ تَذَكَّرَ بَنَى عَلَى
صَلَاتِهِ وَسَجَدَ لِأَنَّ سَهْوَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقُدْوَةِ

“Jika imam salam dan kemudian diikuti oleh salamnya makmum masbuk karena lupa, kemudian makmum itu langsung sadar, maka dia tinggal melanjutkan shalatnya lagi yang kurang dan sujud sahwi (sebelum salam), dikarenakan lupanya itu terjadi pada saat kemakmumannya

²⁷. An Nawawi, Al Majmu, hal. 144, vol. 4

telah terputus"²⁸

4. Jika Tidak Sempat Duduk

Barangkali kita pernah mengalaminya. Atau kalau belum pernah, mungkin suatu saat berada dalam kondisi ini. Yaitu ketika kita datang terlambat berjamaah, ternyata imam sudah dalam kondisi duduk tasyahud akhir. Karena memang dimungkinkan tidak ada lagi orang lain untuk membentuk jamaah baru, maka kita memutuskan untuk bergabung dalam jamaah yang ada tersebut.

Tepat baru saja kita selesai takbiratul ihram dan hendak ikt duduk tasyahud, ternyata imam mengucapkan salam. Tentu saja kan menjadi percuma kalau kita ikut duduk. Tapi apakah takbiratul ihram kita dan niat berjamaah kita menjadi percuma? Tentu saja tidak. Lanjut saja shalat sebagai masuk sama persis seperti masuk pada umumnya.

Bedanya adalah, kalau masuk yang sempat ikut duduk tasyahud tidak disunnahkan membaca doa iftitah saat berdiri, tapi untuk masuk yang tidak sempat ikut duduk tasyahud ini masih tetap disunnahkan untuk membaca doa iftitah.

Imam An Nawawi mengatakan,

وَأِنْ سَلَّمَ قَبْلَ جُلُوسِهِ أَتَى بِهِ

"Jika imam salam sebelum masuk sempat ikut duduk, maka dia disunnahkan membaca doa

²⁸. An Nawawi, Al Majmu', hal. 143 Vol. 4

*iftitah*²⁹

5. Menjadi Imam Saat Menyempurnakan

Tema ini sebenarnya sudah pernah saya tulis pada pembahasan terkait niat makmum. Akan tetapi karena memang sangat terkait dengan tema ini, maka saya tulis ulang dengan sedikit saja perubahan.

Jadi, meskipun seorang makmum adalah peserta shalat berjama'ah, akan tetapi pada saat dia adalah makmum masbuk yang tertinggal beberapa raka'at, maka saat imam salam dan dia berdiri untuk melengkapinya, pada saat itu dia sedang shalat sendiri. Shalat yang sudah bisa diatur sendiri tingkat kecepatannya.

Namun dalam kondisi shalat yang sudah tidak lagi berjamaah itu, bisa saja seorang makmum akan kembali dalam posisi berjamaah, hanya saja dalam posisi yang berbeda. Yaitu berubah menjadi imam. Atau juga tetap menjadi makmum hanya saja imamnya berganti mengingat imam yang pertama sudah sampai pada tahap salam lebih dahulu.

Setidaknya kasus ini bisa terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama pada saat ada makmum masbuk yang tiba-tiba ditepuk oleh orang yang tertinggal berjamaah. Sedangkan yang kedua adalah pada saat sesama masbuk semacam menyepakati untuk mengangkat salah satu di antara mereka menjadi Imam dalam rangka melanjutkan kekurangan raka'at tersebut secara berjama'ah.

Barangkali ada kasus lain yang termasuk

²⁹. An Nawawi, Al Majmu, hal. 216, vol. 4

perubahan niat makmum menjadi imam. Namun setidaknya dua hal itulah yang pernah atau bahkan sering kita saksikan atau malah alami dalam beberapa kesempatan.

Dan dalam dua kasus tersebut, para ulama syafi'iyah rata-rata menyimpulkan kebolehnya.

a. Kasus Pertama

Kasus pertama yaitu pada saat ada makmum masbuq yang tiba-tiba ditepuk oleh orang yang sama sekali tidak menjumpai jama'ah karena keburu imam salam. Dalam kasus ini, masbuq tersebut telah terputus kemakmumannya dengan salamnya imam. Maka dia bebas untuk menentukan sendiri tingkat kecepatan shalatnya. Dan dia sudah 'mendapatkan' pahala berjamaah.

Jika pada saat menuntaskan rakaat yang kurang tiba-tiba ada yang memberi isyarat untuk diikuti atau diangkat sebagai imam, maka dia boleh merubah niatnya menjadi imam. Dan ini sah dalam pandangan ulama syafi'iyah.

Imam Ibnu Hajar Al Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan,

وَحَرَجَ بِمُقْتَدٍ مَا لَوْ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ كَأَنَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَامَ
مَسْبُوقٌ فَاقْتَدَى بِهِ آخِرٌ أَوْ مَسْبُوقُونَ فَاقْتَدَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ
فَتَصِحُّ

“Dan tidak lagi disebut makmum, seseorang yang telah terputus kemakmumannya dengan salamnya Imam misalnya. Kemudian jika ada seorang masbuq dan diikuti oleh orang lain, atau beberapa

*masbuq yang salah satu di antara mereka dijadikan sebagai imam, maka (pengangkatan imam tersebut) sah”.*³⁰

Dalam teks Tuhfatul Muhtaj ini, sebenarnya secara sekilas juga membicarakan kasus kedua. Hanya saja sengaja teks tersebut dipotong sampai pada titik yang dibutuhkan saja sesuai konteks kasus pertama untuk memudahkan penjelasannya.

b. Kasus Kedua

Dalam kasus kedua, sebagaimana secara sekilas telah disebutkan, sejumlah masbuq yang ingin menuntaskan shalatnya secara berjamaah dibolehkan untuk mengangkat salah satu masbuq tersebut menjadi imamnya. Sebagian kaum muslimin yang biasa melaksanakannya, tentu bisa membayangkan seperti apa pelaksanaannya. Hanya saja pengangkatan imam seperti ini bukan hal yang utama. Bahkan dalam pandangan syafi’iyah, hal tersebut dihukumi makruh.

Dengan menyertakan penggalan akhir dari kutipan Tuhfatul Muhtaj diatas, mari kita simak lanjutan penuturan Imam Ibnu Hajar AL Haitami berikut ini,

فَتَصِحُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ مَعَ الْكِرَاهَةِ

“maka (pengangkatan Imam tersebut) sah selain dalam kasus shalat jum’at untuk kondisi kedua. Ini menurut pandangan muktamad, namun makruh

³⁰. Al Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 283, vol. 2

(untuk kondisi kedua)".³¹

Apa yang disampaikan Imam Ibnu Hajar ini juga senada dengan apa yang pernah dituturkan oleh Imam An Nawawi dalam Al Majmu'. Imam An Nawawi mengatakan,

إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبقون فقاموا لإتمام
صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به

"Jika imam telah mengucapkan salam dan sebagian makmum ada yang masbuq, kemudian mereka berdiri untuk menyempurnakan shalat mereka, dan mengangkat salah satu di antara mereka untuk menjadi imam yang diikuti,

ففي جوازه وجهان حكاهما المصنف والبندنيجي والشيخ أبو
حامد والمحاملي والجرجاني وآخرون من العراقيين

"maka tentang kebolehannya ada dua pandangan madzhab (syafi'i) sebagaimana dituturkan oleh sang penulis muhaddzab, Al Bandaniji, Syaikh Abu Hamid, Al Muhamili, Al Jurjani dan yang lainnya dari kalangan 'Iraqiyyin.

(أصحهما) الجواز قال الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد
وهو قول أبي إسحاق قياساً على الاستخلاف

"Yang paling sahih di antara kedua pandangan itu adalah **boleh**. Inilah yang difatwakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Muhamili dalam kitab At Tajrid. Dan itulah pandangan Abu Ishaq yang melandaskan pada

³¹. Al Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 283, vol. 2

qiyas terhadap istikhlaf".³²



³² An Nawawi, Al Majmu', hal. 244 Vol. 4
[muka](#) | [daftar isi](#)

D. Berbeda Dengan Imam

Meski seorang makmum wajib mengikuti imam dalam gerakan dan bacaannya, akan tetapi ada sejumlah aktifitas dalam shalat yang boleh dikerjakan bersama atau malah makmum berbeda dengan imam dalam pelaksanaannya.

Sebagai contoh, bacaan-bacaan yang dibaca makmum saat rukuk dan sujud, tentu saja bersamaan dengan imam yang juga sedang melakukan hal yang sama. Bahkam ketika makmum khawatir tidak bisa mengejar Al Fatihah karena lambat dalam membaca, boleh saja dia membarengi imam saat imam membaca Al Fatihah. Ini contoh-contoh yang bersamaan atau berbarengan.

Sedangkan contoh yang makmum berbeda dengan imam misalnya adalah perbedaan dari sisi niat atau jenis shalat misalnya. Boleh saja seorang makmum yang melaksanakan shalat fardhu dan bermakmum kepada mereka yang sedang shalat ba'diyah. Dan in sya Allah di bab yang khusus akan dibahas secara spesifik terkait perbedaan-perbedaan ini. Dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada kasus masuk saja.

1. Rakaat Yang Dikerjakan

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kasus masbuk yang paling populer adalah masbuk yang tertinggal raka'at. Saat makmum masbuk tersebut masuk dalam sebuah jama'ah, sang imam sudah berada pada raka'at yang lebih dari satu. Sedangkan makmum masbuk ini saat masuk ke dalam jamaah tersebut tentu tidak bisa langsung menyusul rakaat imam begitu saja. Karena dia tidak bisa mengejar ketertinggalan dengan mempercepat shalat dan bergerak sendirian agar bisa sama dengan imam.

Maka terkait hal ini para ulama berbeda pendapat apakah saat makmum masbuk bergabung bersama jamaah, ia berada pada raka'atnya sendiri atau berada pada raka'at imam karena makmum harus ikut bersama imam.

a. Raka'at Masbuk Bukan Rakaat Imam

Barangkali ini adalah salah satu pandangan yang khas di dalam madzhab syafi'i. Karena kalau kita lihat pandangan jumhur di dalam empat madzhab, ternyata memang rata-rata para ulama syafi'iyah saja yang menganut pandangan ini. Meskipun kata imam An Nawawi, salah satu riwayat dari pandangan imam Malik juga sama dengan pandangan imam Syafi'i ini.

Terlepas dari itu, marilah kita simak bagaimana pandangan dan argumentasi madzhab Syafi'i dalam hal ini. Imam An Nawawi mengatakan,

مَذْهَبُنَا أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ وَمَا

يَتَذَرُكَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ آخِرُ صَلَاتِهِ

“Madzhab kami adalah bahwa apa yang didapati oelh masbuk itulah awal shalatnya. Dan apa yang harus dikerjakan setelah salam imam, itulah akhir shalatnya”

Dalil para ulama syafi’iyyah adalah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim; *“Apa yang kalian dapati, shalatlah. Apa yang kalian terlewatkan, sempurnakanlah”*. Dan menyempurnakan sesuatu tidaklah dilakukan kecuali setelah ada lebih dahulu awalnya dan kemudian ada bagian akhir yang masih tersisa.

b. Rakaat Masbuk Ikut Rakaat Imam

Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama selain Syafi’iyyah, rakaat masbuk itu mengikuti rakaat imam. Dalilnya adalah hadits yang juga sahih riwayat Bukhari Muslim; *“Apa yang kalian dapati, shalatlah. Apa yang kalian terlewatkan, maka qadhalah”*. Dan mengqadha adalah melakukan sesuatu sudah tidak lagi di waktunya.

c. Argumentasi Dan Diskusi Syafi’iyyah

Meski berdalil dengan hadits yang sama-sama sahih, akan tetapi kesimpulan ulama Syafi’iyyah bisa berbeda dengan jumhur ulama. Lalu bagaimana sebenarnya alur logika mereka hingga berkesimpulan berbeda itu ?

Pertama, dari sisi ilmu hadits, menurut Imam Al Baihaqi para periwayat hadits *“sempurnakanlah”* jauh lebih banyak dan lebih kuat hafalannya.

Kedua, makna “*qadhalah*” dalam hadits jumhur tidak selalu dimaknai secara terminologis sebagai sesuatu yang dilakukan setelah lewat waktunya seperti yang dikenal dalam fiqih. “*Qadhalah*” juga bisa dipahami dari tinjauan bahasa yang berarti kerjakanlah. Dan beberapa kata *qadha* dalam Al Qur’an juga dimaknai demikian. Misalnya, *jika shalat sudah ‘dikerjakan’, dan jika kalian ‘mengerjakan’ manasik kalian. Mengerjakan* dalam ayat-ayat ini menggunakan kata *qadha*.

Ketiga, dalam praktiknya ternyata di luar madzhab syafi’i ada yang ‘tidak’ konsisten dengan pandangannya. Karena memang tidak mungkin. Misalnya dalam kasus terlambat dua raka’at dalam shalat maghrib. Kalau mau konsisten mengatakan bahwa raka’at yang dimasuki masuk ini adalah raka’at ketiga sebagaimana raka’at imam, maka ketika dia berdiri setelah salam imam, itu adalah raka’at pertamanya. Dan setelah raka’at pertama dalam shalat maghrib, seharusnya tidak ada tasyahhud. Tapi realitanya, di dalam salah satu madzhab di luar syafi’iyyah, mereka tetap bertasyahhud setelah raka’at yang dianggap raka’at pertama ini.

d. Konsekuensi Pandangan Syafi’iyyah

Tiga hal di atas itulah yang kurang lebih menjadi argumentas utama pandangan ulama syafi’iyyah yang menyendiri dibanding madzhab jumhur ulama pada umumnya. Maka konsekuensi pandangan ini adalah;

Pertama, jika ada yang masuk shalat shubuh dan

di raka'at pertama sudah melakukan qunut dengan mengamini imam, maka di rakaat kedua tetap disunnahkan qunut. Dan itulah qunut dia yang asli.

Kedua, jika ada makmum masuk pada shalat empat rakaat dan hanya mendapati dua raka'at pertama, maka pada raka'at yang dia harus sempurnakan sudah tidak disunnahkan lagi membaca surat pasca Al Fatihah. Karena tempat surat-surat itu adalah di dua raka'at yang pertama.

Ketiga, begitu juga dengan kasus jahriyah dan sirriyahnya. Saat menyempurnakan raka'at yang kurang disunnahkan dilakukan secara sirr, karena itu adalah raka'at terakhirnya.

2. Cara Duduk

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bisa saja seorang makmum berbeda dengan imam dalam beberapa pelaksanaan tatacara shalatnya. Walaupun kita semua juga tahu bahwa seorang makmum wajib mengikuti imamnya. Akan tetapi perbedaan tersebut memang diperbolehkan oleh syariah. Meski dengan adanya perbedaan pandangan para ulama dalam beberapa kasusnya.

Salah satu perbedaan makmum dan imam yang diperbolehkan adalah dalam kasus makmum masuk ini. Yaitu terkait dengan cara duduk saat mengikuti tasyahhud. Kewajiban mengikuti tasyahhudnya imam disepakati oleh para ulama. Tetapi apakah cara duduknya juga harus mengikuti cara duduk tasyahhudnya imam ?

Imam An Nawawi menjelaskan,

الْمَسْبُوقُ إِذَا جَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ فِي آخِرِ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِيهِ
وَجْهَانِ

“Makmum masbuk jika duduk bersama imam pada akhir shalat imam, ada dua pandangan tentang hal ini.

a. Pandangan Pertama

“Pandangan yang sah dan tertuang secara tekstual dalam Al Umm, dan ini telah ditetapkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Qadhi Abu Thayyib, Al Ghazali dan mayoritas ulama, adalah bahwa masbuk ini duduk secara iftirasy. Karena duduknya ini bukan akhir shalatnya.

b. Pandangan Kedua

(وَالثَّانِي) يَجْلِسُ مُتَوَرِّكًا مُتَابِعَةً لِلْإِمَامِ حَكَاهُ إِمَامُ
الْحَرَمَيْنِ وَوَالِدُهُ وَالرَّافِعِيُّ

“Pandangan kedua, masbuk ini duduk tawarruk karena harus mengikuti duduknya imam. Ini dituturkan oleh Imam Al Haramain, Ayahandanya, dan Ar Rafi’i.

c. Pandangan Ketiga

(الثَّالِثُ) إِنْ كَانَ جُلُوسُهُ فِي مَحَلِّ الشَّهَادَةِ الْأَوَّلِ
لِلْمَسْبُوقِ افْتَرَشَ وَإِلَّا تَوَرَّكَ لِأَنَّ جُلُوسَهُ حِينَئِذٍ لِمَجْرَدِ
الْمُتَابِعَةِ فَيَتَابِعُ فِي الْهَيْئَةِ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ

“Pandangan ketiga, jika duduk tersebut adalah pada tempat tasyahhud awal si masbuk, maka dia duduk iftirasy, tapi jika bukan, maka duduk tawarruk. Karena duduknya tidak lain hanya dalam rangka mengikuti gerakan imam. Sehingga dia hanya perlu mengikuti bagaimana bentuknya. Ini disampaikan oleh Ar Rafi’i.

3. Jika Imam Sujud Sahwi

Saat ada imam yang lupa gerakan atau bacaan tertentu yang berkonsekuensi untuk melaksanakan sujud sahwi, maka makmum masbuk pun yang dia sebenarnya tidak tahu menahu soal kesalahan imam, tetap harus ikut sujud sahwi bersama imam.

Yang menjadi titik diskusi dalam kasus ini adalah masih terkait cara duduknya. Apakah iftirasy atau tawarruk. Imam An Nawawi menjelaskan,

وَإِذَا جَلَسَ مَنْ عَلَيْهِ سُجُودٌ سَهُوٍ فِي آخِرِهِ فَوَجَّهَانَ
حَاكُهُمَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ

“Jika imam dari makmum masbuk itu harus sujud sahwi di akhirnya, maka terkait dengan cara duduknya ada dua pandangan yang disampaikan oleh Imam Al Haramain dan yang lainnya.

a. Pandangan Pertama

Ada sebuah pendapat yang tidak disebutkan siapa yang berpendapat itu dalam Al Majmu. Bahwa makmum masbuk ini di akhir adalah duduk dengan duduk tawarruk. Imam An Nawawi mengatakan,

(أَحَدُهُمَا) يَجْلِسُ مُتَوَرِّكًا لِأَنَّهُ آخِرُ صَلَاتِهِ

“Pandangan pertama, masbuk ini duduk tawarruk dikarenakan itu adalah akhir shalatnya”

b. Pandangan Kedua

Berpunggungan dengan pandangan sebelumnya, yang sah dalam madzhab syafi'i adalah duduk iftirasy.

(وَالثَّانِي) وَهُوَ الصَّحِيحُ يَفْتَرِشُ وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ
وآخَرُونَ وَنَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ مُعْظِمِ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّهُ
مُسْتَوْفِزٌ لِيَتِمَّ صَلَاتُهُ

*“Pandangan kedua, dan inilah yang sah yaitu masbuk ini duduk iftirasy. Inilah yang ditetapkan oleh penulis kitab Al ‘Uddah dan yang lainnya. Begitu juga dinukil oleh Imam Al Haramain dari mayoritas para imam. Alasannya adalah bahwa masbuk ini perlu bersiap-siap untuk menyempurnakan shalatnya yang kurang”.*³³

4. Jika Imam Kelebihan Rakaat

Para ulama mengatakan bahwa jika ada seorang makmum masbuk yang mengetahui bahwa imam telah lupa menambah raka'at, maka dia tidak boleh mengikuti raka'at tambahan tersebut. Jika dia mengikutinya, justru shalatnya menjadi batal.

Kurang lebih itulah yang disampaikan Imam An

³³. An Nawawi, Al Majmu, hal. 452, vol. 3

Nawawi berikut ini,

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى خَامِسَةٍ جَاهِلًا فَاقْتَدَى بِهِ مَسْبُوقٌ
عَالِمًا بِأَنَّهَا خَامِسَةٌ فَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ
الْأَصْحَابُ فِي مُعْظِمِ الطَّرِيقِ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ
دَخَلَ فِي رَكْعَةٍ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَعْوٌ

“Jika imam berdiri pada rakaat kelima karena lupa, kemudian diikuti oleh masbuk padahal dia tahu bahwa itu raka’at kelima, maka pandangan yang sah dan masyhur lagi telah ditetapkan oleh para ulama syafi’iyah dalam mayoritas jalurnya adalah bahwa shalat masbuk tersebut tidak sah. Karena dia telah masuk pada sebuah raka’at yang dia tahu sebagai raka’at sia-sia”³⁴

□

³⁴. An Nawawi, Al Majmu, hal. 218, vol. 4

E. Masbuk Dalam Kasus Khusus

Pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait masbuk adalah pembahasan umum yang berlaku di semua shalat wajib maupun shalat sunnah. Akan tetapi dalam praktiknya nanti, ada sejumlah kasus khusus yang ternyata hukumnya tidak bisa diberlakukan secara sama.

Kasus-kasus itu antara lain terkait masbuk dalam shalat jum'at, masbuk dalam shalat jenazah, masbuk dalam shalat ied, masbuk dalam shalat gerhana, dan masbuk dalam shalat istisqa.

1. Masbuk dalam Shalat Jum'at

Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Hajar, meskipun hukumnya nanti menjadi sah, akan tetapi pengangkatan imam yang dilakukan oleh mereka yang sama-sama masbuk dihukumi makruh. Ini berlaku untuk semua shalat wajib.

Sedangkan untuk kasus shalat jum'at, pengangkatan imam oleh masing-masing masbuk shalat jumat justru dilarang. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya dengan redaksi '*sah selain dalam kasus shalat jum'at untuk kondisi*

kedua’.

Hal yang sama pernah juga dibahas oleh Imam An Nawawi dalam Al Majmu’. Beliau mengatakan,

فلو كان هذا في الجمعة لم يجز للمسبوقين الاقتداء فيما بقي عليهم وجها واحدا لأنه لا تجوز جمعة بعد جمعة بخلاف غيرها

*“Jika saja hal ini (sesama masbuq mengangkat Imam) terjadi dalam shalat jum’at, maka tidak diperbolehkan bagi para masbuq untuk bermakmum dalam sisa raka’at yang wajib mereka selesaikan, tanpa ada perbedaan sama sekali dalam hal ini. Karena tidaklah boleh terjadi shalat jum’at setelah shalat jum’at. Sedangkan selain shalat jum’at maka hukumnya berbeda”.*³⁵

Akan tetapi kalau yang terjadi dalam shalat jum’at ini adalah seorang masbuk yang diangkat (dengan ditepuk pundaknya misalnya) sebagai imam oleh orang yang bukan sesama masbuk tapi oleh orang yang memang baru datang, maka banyak yang mengatakan boleh. Misalnya jika ada masbuk dalam shalat jum’at yang mendapatkan satu raka’at secara sempurna, maka dia hanya wajib untuk menambahkan satu raka’at setelah salamnya imam. Akan tetapi jika masbuk tadi sama sekali tidak mendapatkan satu rakaat secara sempurna, maka dia wajib menyempurnakan sebanyak empat raka’at sebagai shalat dzuhur.

Untuk masbuk yang mendapatkan satu raka’at

³⁵. An Nawawi, Al Majmu, hal. 245 vol. 4

secara sempurna, boleh bagi yang baru datang (jika ada) untuk bermakmum kepadanya dengan niat shalat jum'at. Dengan catatan, yang baru datang ini minimal mendapatkan satu raka'at secara sempurna dari masbuq pertama tadi.

Imam Bakri Syatha dalam l'anah at Thalibin mengutip dari At Tuhfah menyebutkan,

وفي التحفة ما نصه: لو أراد آخر أن يقتدي به في ركعته الثانية ليدرك الجمعة جاز.

*“Dalam At Tuhfah, ada redaksi berikut; jika ada orang lain yang ingin bermakmum kepadanya (masbuq shalat jum'at) di raka'at keduanya untuk mendapatkan shalat jum'at, maka (hal tersebut) diperbolehkan”.*³⁶

Dan jika pada saat yang baru datang tadi menyempurnakan shalat jum'atnya, tiba-tiba ada yang datang lagi dan ingin bermakmum kepadanya, maka hukumnya sama seperti tadi. Dan begitu seterusnya bisa berlanjut tanpa putus, asal masing-masing yang datang kemudian mendapatkan satu raka'at secara sempurna dari imam yang 'diangkatnya' yang datang lebih dulu. Hal ini berangkat dari diperbolehkannya bermakmum kepada masbuq shalat jum'at tadi.

Syaikh Bakri Syatha menuturkan,

قال بعضهم: وعليه، لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته آخر وخلف الثالث آخر وهكذا، حصلت الجمعة للكل

³⁶ Bakri Syatha, l'anah at Thalibin, hal. 67 Vol. 2

“sebagian ulama mengatakan; berangkat dari kebolehan tersebut, maka kalau ada yang bermakmum kepada masbuq kedua saat raka’at keduanya, dan ketiga saat raka’at keduanya, dan seterusnya, maka masing-masing mendapatkan shalat jum’atnya”³⁷

2. Masbuk dalam Shalat Jenazah

Para ulama syafiiyah khususnya menyepakati bahwa makmum masbuk dalam shalat jenazah tinggal bergabung saja menjadi makmum tanpa perlu menunggu agar pas dengan takbir berikutnya imam. Lebih jelas, simak penjelasan imam An Nawawi berikut ini,

قَالَ أَصْحَابُنَا إِذَا وَجَدَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
كَبَّرَ فِي الْحَالِ وَصَارَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَةَ الْإِمَامِ
الْمُسْتَقْبَلَةَ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَقِيَّاسًا عَلَى سَائِرِ
الصَّلَوَاتِ.

“Para ulama syafi’iyyah kami mengatakan bahwa jika seorang masbuk mendapati imam dalam shalat jenazah, maka dia bisa langsung bertakbiratul ihram tanpa menunggu takbir imam selanjutnya, berdasarkan hadits tersebut dan berdasarkan qiyas kepada shalat-shalat lainnya”³⁸

Selanjutnya imam An Nawawi menjelaskan bahwa

³⁷. Bakri Syatha, l’anah at Thalibin, hal. 67 Vol. 2

³⁸. An Nawawi, Al Majmu’, hal. 240 Vol. 5

makmum masuk tidak perlu menyamakan diri dengan imam dalam bacaan dzikir antara takbir-takbir shalat jenazahnya. Dia tetap dengan dzikir urutan takbirnya sendiri. Akan tetapi jika selesainya takbir pertama imam bertepatan dengan imam hendak takbir kedua, maka makmum masuk ini tak perlu membaca surat Al Fatihah. Rukun Al Fatihahnya gugur sebagaimana gugurnya al Fatihah masuk yang mendapatkan rukuk dalam shalat selain jenazah.³⁹

Bahkan jika setelah takbir pertama makmum masuk ini sempat membaca beberapa ayat Al Fatihah kemudian mendengar imam mau takbir kedua, maka dalam pandangan yang sah, makmum masuk ini tidak perlu menyempurnakan Al Fatihahnya. Dia cukup mengikuti takbir kedua imam. Meski ada pandangan lain memang yang mengatakan wajib menyempurnakan al Fatihah yang sempat terbaca beberapa ayat itu. Tapi yang paling sah adalah tidak wajib karena adanya udzur tersebut.⁴⁰

3. Masuk dalam Shalat Qashar

Seorang musafir yang diperbolehkan qashar shalat, jika dia bermakmum dengan imam yang muqim, baik menjadi makmum masuk maupun makmum muwafiq, maka dia wajib menyempurnakan shalat tersebut tetap empat raka'at. Tidak boleh mengqasharnya.

Jika dia menjadi masuk pada raka'at ketiga dan keempat imam yang muwafiq, tetap saja setelah

³⁹. An Nawawi, Al Majmu, hal. 241 vol. 5

⁴⁰. An Nawawi, Al Majmu, hal. 241 vol. 5

salamnya imam, dia wajib menyempurnakan shalatnya menjadi empat raka'at.

Bahkan ketika ada seorang musafir yang menduga bermakmum kepada seorang yang juga musafir, tapi ternyata imam tersebut adalah seorang muqim maka jika terbukti demikian wajib hukumnya musafir ini menyempurnakan shalatnya dan tidak mengqasharnya.

4. Masbuk dalam Shalat Ied

Shalat Ied adalah shalat dengan tujuh takbir pada rakaat pertama dan lima takbir pada rakaat kedua. Dan takbir-takbir ini bukanlah rukun atau sunnah muakkadah yang jika ditinggalkan dikonsekuensikan untuk sujud sahwi. Takbir-takbir ini adalah *sunnah haiat* yang tidak berkonsekuensi apapun jika ditinggalkan.

Maka jika ada masbuk dalam shalat Ied yang tidak mendapati takbir sama sekali tapi masih bisa mendapati bacaan Al fatihah, atau surat tertentu, atau bahkan ruku' raka'at pertama, maka dia tidak perlu melengkapi rakaat yang kurang.

Tapi jika tidak mendapati ruku' pada rakaat pertama, maka setelah salam imam masbuk ini perlu melengkapi rakaatnya yang kedua dengan membaca lima takbir setelah takbir intiqal.

5. Masbuk dalam Shalat Gerhana

Shalat gerhana adalah shalat yang memiliki dua rakaat tapi masing-masing raka'at memiliki dua rukuk. Maka jika ada masbuk yang mendapati imam pada rukuk pertama pada raka'at pertama, dia masih

dianggap mendapatkan satu raka'at. Akan tetapi jika dia mendapati rukuk yang kedua meski masih dalam raka'at pertama, dia sudah dianggap terlambat dan wajib menyempurnakan satu rakaat dengan dua rukuk setelah salam imam

6. Masbuk dalam Shalat Istisqa

Karena shalat istisqa ini hampir mirip dengan shalat ied dari sisi tata caranya, maka kurang lebih seperti itu juga pembahasan masbuk yang terdapat dalam shalat istisqa.

Wallahu a'lam

□

F. Penutup

Seharusnya kita semua memang melaksanakan shalat berjamaah di setiap shalat fardhu kita. Dan idealnya shalat berjamaah kita dilakukan sejak awal persis setelah *takbiratul ihramnya* imam. Dan itulah yang selalu dikejar-kejar oleh para pendahulu kita.

Mereka berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan takbiratul ihram imam. Bahkan sampai ada yang semacam melakukan berkabung selama tiga hari berturut-turut saat tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam meski hanya satu kali.

Namun hal ideal memang kadang susah untuk diraih. Maka jika kita tidak mampu secara ideal mendapati takbiratul ihramnya imam, minimal kita bisa secara ideal menjadi seorang masuk dengan benar-benar melaksanakan syarat dan ketentuannya.

Dan buku kecil ini adalah bacaan ringan menuju masuk yang ideal itu. Tentu jika kita mengalaminya.

Wallahu a'lam.

□

Daftar Pustaka

1. An Nawawi, Yahya, *Minhaj at Thalibin wa 'Umdah al Muftiyyin fi al Fiqh*, tahqiq 'Iwadh Qasim 'Awadh (Beirut : Darul Fikr, 1425 H/2005 M)
2. Al Qulyubi, Ahmad Salamah, *Hasyiyah Kanz Ar Raghabin (Hasyiyata Al Qulyubi Wa 'Umairah)*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1415 H/ 1995 M)
3. Ar Rasyidi, Ahmad ibn Abdirrozaq, *Hasyiyah Nihayatul Muhtaj* -dalam Nihayatul Muhtaj-, (Beirut : Darul Fikr, 1404 H/1984 M)
4. An Nawawi, Yahya, *Al Majmu Syarah Al Muhaddzab*, tahqiq Al Muthi'i, (Beirut : Darul Fikr, tt)
5. An Nawawi, Yahya, *Al Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al Hajjaj*, (Beirut : Dar lhya at Turats, 1392 H)
6. Al Haitami, Ahmad, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarh Al Minhaj*, (Mesir : Al Maktabah At Tijariyah Al Kubra, tt)
7. Bakri Syatha, Abu Bakr Ad Dimyathi, *I'annah at Thalibin 'Ala Hilli alfadz Fath Al Mu'in*, (Beirut : Darul Fikr, 1418 H/ 1997 M)
8. Ibnu Abdin, Muhammad Amin, *Radd al Muhtar 'ala Ad Durr Al Mukhtar*, (Beirut : Darul Fikr, cet; 2 1412 H/1992 M)

Profil Penulis

Sutomo Abu Nashr, Lc

Salah satu pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI). Di Rumah Fiqih menjabat banyak posisi sekaligus, antara lain sebagai Direktur dan dosen Kampus Syariah, Direktur Rumah Fiqih Publishing, dan jabatan-jabatan penting lainnya.

Menjadi narasumber penceramah fiqih di berbagai masjid, kampus, perkatoran dan lainnya.

Trainer dalam Pelatihan Dasar Faraidh, Zakat, Pengurusan Jenazah, Pernikahan dan lainnya.

HP **085695082972**

WEB www.rumahfiqih.com/sutomo

PENDIDIKAN

S-1 : Universitas Islam Muhammad Ibnu
Suud Kerajaan Saudi Arabia -
Fakultas Syariah Jurusan
Perbandingan Mazhab

S-2

: Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta Fakultas
Dirasah Islamiyah



Rumah Fiqih Indonesia

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com